



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

**Penggugat**, NIK 8106016707730002, tempat/tanggal lahir Latu, 27 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Keguruan), pekerjaan PNS (guru pada SLTA Negeri 3 Kairatu), bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, NIK 8106013003530001, tempat/tanggal lahir Latu, 30 Maret 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Buru nomor 79, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh, pada tanggal 16 Januari 2020, dan di hadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1419 Hijriah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh



Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor 12/180/VIII/2009 seri CM, tanggal 10 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Sam Ratulangi, Kota Makassar, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2006 atas ijin Tergugat, Penggugat pindah tempat tinggal ke rumah orangtua Penggugat di Desa Latu, Kecamatan Amalatu karena Penggugat bekerja sebagai guru di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makassar, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan jarang sekali Tergugat menengok Penggugat dan anak-anak Penggugat di Desa Latu, Kecamatan Amalatu.

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Umur 19 (sembilan belas) tahun
2. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, Umur 17 (tujuh belas) tahun.

Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pindah dan tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu di tahun 2006, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Bahwa sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bayi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak peduli dengan perkembangan maupun pertumbuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan pernah dalam satu kejadian anak-anak Penggugat dan Tergugat menelpon Tergugat untuk meminta uang sekolah, Tergugat malah mengatakan "*suruh mama mu jual diri untuk biayai kamu sekolah*" bahkan menyuruh anak untuk berhenti sekolah dan kemudian menutup teleponnya.

Halaman 2 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh



- b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik dalam bertutur kata sehingga ketika Tergugat marah hal-hal yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang suami sering Tergugat ucapkan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Bahwa sejak Penggugat pindah dan menetap di Desa Latu, Tergugat jarang datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat berasal dari Desa Latu, Tergugat hanya sesekali datang, kadang 2 (dua) tahun sekali dan bahkan 4 (empat) tahun sekali datang itupun kalau Tergugat memiliki kepentingan penting (Tergugat Caleg pada salah satu Parpol di Desa Latu) baru Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- d. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga apapun yang Penggugat lakukan selalu salah dimata Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang-orang dekat Tergugat sehingga terkesan Penggugatlah yang bersalah di mata keluarga Tergugat.
5. Bahwa puncaknya pada sekitar awal tahun 2019 karena Penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi atas kelakuan Tergugat, maka Penggugat menghubungi Tergugat melalui Telepon dan meminta untuk cerai dari Tergugat dan atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat tidak peduli dengan omongan Penggugat. Atas kejadian itu Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan semua permasalahan ini untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 3 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 01/R.CAB.DIS/SBB/2020, tanggal 16 Januari 2020, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan

Halaman 4 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh



niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertuis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106010204085953, tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/180/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I Penggugat, Latu 27 Januari 1980/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 5 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Latu, namun Tergugat hanya sebentar tidak sampai satu bulan kembali ke Makassar dan hingga sekarang Tergugat tinggal di Makassar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat pulang ke Desa Latu dalam rangka kepentingan politik (pilkada dan Pilleg).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun Tergugat pernah menyampaikan kata-kata yang tidak pantas kepada anak Penggugat dan Tergugat terkait Penggugat bahwa "jangan kamu sering jalan dengan ibu mu nanti kau jadi lonte".
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2006 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Makassar.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah pada tahun 2006 hingga sekarang kurang lebih 13 tahun Tergugat tidak pernah datang ketika pertemuan keluarga pada saat liburan lebaran, hanya pada momen pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar 3 tahun lalu Tergugat pulang dalam rangka pilkada, itupun tidak mengurus keluarga dan setelah itu tidak pernah kembali hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan anak Penggugat dan Tergugat sering mengeluh kepada saksi terkait sikap Tergugat yang tidak perhatian kepada anaknya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan

Halaman 6 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

2. Saksi II Penggugat, Latu 17 Februari 1992/umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik sepupu Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Latu, namun Tergugat hanya sebentar tidak sampai satu bulan kembali ke Makassar dan hingga sekarang Tergugat tinggal di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat pulang ke Desa Latu dalam rangka kepentingan politik (pilkada dan Pilleg).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun anak Penggugat dan Tergugat sering mengeluh kepada Saksi bahwa Tergugat dan anak bawaan Tergugat sering mengancam anak-anak Penggugat dan Tergugat akan memukulnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2006 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan

Halaman 7 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Makassar.

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah pada tahun 2006 hingga sekarang kurang lebih 13 tahun Tergugat tidak pernah datang ketika pertemuan keluarga pada saat liburan lebaran, hanya pada momen pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar 3 tahun lalu Tergugat pulang dalam rangka pilkada, itupun tidak mengurus keluarga dan setelah itu tidak pernah kembali hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak

Halaman 8 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Rekomendasi Pemberian Izin Perceraian Nomor 01/R.CAB.DIS/SBB/2020, tanggal 16 Januari 2020, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan alasan sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

- a. Sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bayi hingga sekarang, Tergugat tidak peduli dengan perkembangan maupun pertumbuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah ketika Tergugat dimintai uang sekolah anaknya, Tergugat mengatakan "*suruh mama mu jual diri untuk biayai kamu sekolah*" dan menyuruh anaknya berhenti sekolah.
- b. Tergugat sering bertutur kata tidak baik terhadap Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Sejak Penggugat pindah dan menetap di Desa Latu, Tergugat jarang datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat berasal dari Desa Latu, Tergugat hanya sesekali datang, kadang 2 (dua) tahun sekali dan bahkan 4 (empat) tahun sekali datang itupun kalau Tergugat memiliki kepentingan penting (Tergugat Caleg pada salah satu Parpol di Desa Latu) baru Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat
- d. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga apapun yang Penggugat lakukan selalu salah dimata Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang-orang dekat Tergugat sehingga terkesan Penggugatlah yang bersalah di mata keluarga Tergugat.

Puncaknya pada sekitar awal tahun 2019 karena Penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat melalui komunikasi telpon meminta diceraikan saja dan atas permintaan Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak merespon dan sikapnya juga tidak berubah, sehingga

Halaman 10 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2. merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga belas tahun lalu hingga sekarang namun Tergugat pernah pulang ke kediaman bersama walaupun dalam momen bulan puasa dan lebaran, kecuali hanya untuk kepentingan politik Tergugat dalam pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat, tiga tahun lalu, dan sejak setelah itu atau tiga tahun lalu hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama lagi. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005, Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-

Halaman 12 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tiga belas tahun lalu hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama keduanya hidup berpisah tidak pernah tinggal bersama kembali serta tidak ada komunikasi lagi. Bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena kurang lebih sejak tiga belas tahun lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal bersama kembali. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila

Halaman 13 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Halaman 14 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Halim Tuasikal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,  
ttd

Abdul halim Tuasikal, S.HI.

**Rincian:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp625.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh